



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.2/Kep.443-Tapem/IX/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Forum Komunikasi Rukun Warga di Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.232-Tapem/V/2021 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) setelah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga di Kota Bekasi Nomor: 100/830/SETDA.Tapem tanggal 1 September 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk teknis Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pengurus Rukun Warga di lingkup Kota Bekasi dalam pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.232-Tapem/V/2021 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 September 2026
WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Camat se-Kota Bekasi;
6. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.2/Kep.443-Tapem/IX/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
RUKUN WARGA

I. PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA

A. Tujuan Pembentukan FKRW

Tujuan pembentukan FKRW adalah sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi antar Pengurus RT dan RW guna penyelesaian permasalahan secara musyawarah mufakat;
2. Memperkuat sinergi antar Pengurus RT dan RW dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta kondisifitas masyarakat di wilayah Kota Bekasi;
3. Mengakomodasi aspirasi pengurus RT dan RW yang merupakan lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

B. Tugas FKRW

Tugas FKRW adalah mengoptimalkan peran pengurus RT dan RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.

C. Pembentukan FKRW

Pembentukan FKRW adalah sebagai berikut:

1. FKRW dibentuk di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi;
2. Pembentukan FKRW di tingkat Kelurahan difasilitasi oleh Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
3. Pembentukan FKRW tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
4. Pembentukan FKRW di tingkat Kota Bekasi difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

D. Tahapan Pembentukan FKRW Tingkat Kelurahan

1. Ketua FKRW di tingkat Kelurahan ditunjuk dan atau dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Lurah yang dihadiri oleh para Ketua RW di Kelurahan setempat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka penetapan Ketua FKRW Tingkat Kelurahan dapat dilakukan melalui pemilihan berdasarkan suara terbanyak peserta musyawarah;
3. Musyawarah/mufakat penunjukan dan atau pemilihan Ketua FKRW tingkat Kelurahan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Ketua RW yang ada di Kelurahan setempat;
4. Dalam hal tidak ada Ketua RW yang bersedia ditunjuk dan atau dipilih menjadi Ketua FKRW Tingkat Kelurahan, Lurah dapat menunjuk Ketua RW menjadi Ketua FKRW Tingkat Kelurahan.

E. Tahapan Pembentukan FKRW Tingkat Kecamatan

1. Ketua FKRW di tingkat Kecamatan ditunjuk dan atau dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat yang dihadiri oleh para Ketua RW di Kecamatan setempat;
2. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka penetapan Ketua FKRW Tingkat Kecamatan dapat dilakukan melalui pemilihan berdasarkan suara terbanyak peserta musyawarah;
3. Musyawarah/mufakat penunjukan dan atau pemilihan Ketua FKRW tingkat Kecamatan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Ketua FKRW Tingkat Kelurahan yang ada di Kecamatan setempat;
4. Dalam hal tidak ada Ketua RW yang bersedia ditunjuk dan atau dipilih menjadi Ketua FKRW Tingkat Kecamatan, Camat dapat menunjuk Ketua RW menjadi Ketua FKRW Tingkat Kecamatan.

F. Tahapan Pembentukan FKRW Tingkat Kota

1. Ketua FKRW di tingkat Kota ditunjuk dan atau dipilih melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi yang dihadiri oleh Ketua FKRW Tingkat Kecamatan;
2. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka penetapan Ketua FKRW Tingkat Kota dapat dilakukan melalui pemilihan berdasarkan suara terbanyak peserta musyawarah;
3. Musyawarah/mufakat penunjukan dan atau pemilihan Ketua FKRW tingkat Kota Bekasi dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Ketua FKRW Tingkat Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

G. Kepengurusan FKRW

Susunan kepengurusan FKRW adalah sebagai berikut:

1. Pengurus FKRW terdiri dari:

a. Tingkat Kelurahan:

- 1) Pembina (Lurah);
- 2) Penasehat (terdiri dari 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RT atau RW);
- 3) Ketua;
- 4) Sekretaris;
- 5) Bendahara; dan
- 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.

b. Tingkat Kecamatan:

- 1) Pembina (Camat);
- 2) Penasehat (terdiri dari 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RW atau RT);
- 3) Ketua;
- 4) Sekretaris;
- 5) Bendahara; dan
- 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.

c. Tingkat Kota:

- 1) Pembina (Wali Kota dan Wakil Wali Kota);
- 2) Penasehat (terdiri dari 2 tokoh masyarakat yang pernah menjadi Ketua RW atau RT);
- 3) Ketua;
- 4) Sekretaris;
- 5) Bendahara; dan
- 6) Koordinator bidang sesuai kebutuhan.

2. Ketua FKRW Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota merupakan Ketua RW aktif pada saat penunjukan dan atau dipilih melalui musyawarah mufakat;
3. Pengurus FKRW selain Ketua berasal dari Pengurus RW aktif pada saat pengangkatan;
4. Kepengurusan FKRW tingkat Kelurahan ditentukan oleh Ketua FKRW Kelurahan terpilih setelah berkonsultasi dengan Lurah;
5. Kepengurusan FKRW tingkat Kecamatan ditentukan oleh Ketua FKRW Kecamatan terpilih setelah berkonsultasi dengan Camat;
6. Kepengurusan FKRW tingkat Kota Bekasi ditentukan oleh Ketua FKRW Kota Bekasi terpilih setelah berkonsultasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
7. Apabila Ketua FKRW Tingkat Kelurahan terpilih menjadi Ketua FKRW Tingkat Kecamatan atau Tingkat Kota, atau Ketua FKRW Tingkat Kecamatan terpilih menjadi Ketua FKRW Tingkat Kota, harus diganti oleh Ketua RW lain melalui mekanisme penunjukan dan atau dipilih melalui musyawarah mufakat.

H. Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti Ketua FKRW Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kota mengikuti masa jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua RW, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua RW;
2. Pengurus FKRW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaannya sendiri;
 - c. melakukan tindak pidana;
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
3. Ketua FKRW dapat dipilih kembali sesuai dengan mekanisme pembentukan FKRW dan ketentuan yang berlaku;
4. Ketua RW yang dapat dicalonkan sebagai Ketua FKRW memiliki sisa masa bakti minimal 1 tahun sebagai Ketua RW pada saat pengangkatan sebagai Ketua FKRW.

I. HUBUNGAN KERJA FKRW

Hubungan Kerja FKRW adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja FKRW dengan Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersifat konsultasi dan koordinasi;
2. Hubungan kerja FKRW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi;
3. Hubungan kerja FKRW dengan pihak ketiga bersifat konsultasi kemitraan.

J. PEMBIAYAAN

Pembiayaan FKRW di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.

K. PEMBINAAN

Pembinaan FKRW dilaksanakan oleh:

1. Lurah melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kelurahan;
2. Camat melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kecamatan;
3. Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan pembinaan terhadap FKRW tingkat Kota Bekasi.

II. KETENTUAN PERALIHAN

Ketua FKRW Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang sudah ada pada saat berlakunya Keputusan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan masa baktinya sebagai Ketua RW berakhir.

III. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Masyarakat dalam Pembentukan FKRW.

WALI KOTA BEKASI,

PRIADIHANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.2/Kep.443-Tapem/IX/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA

A. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KELURAHAN

KOP
KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH KOTA BEKASI
NOMOR :

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KELURAHAN.....
KECAMATAN.....KOTA BEKASI

LURAH..... KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. dan seterusnya.

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil musyawarah tentang pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi Nomor :..... tanggal;

2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi dengan Keputusan Lurah dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana Diktum KESATU tercantun dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan peran Pengurus RT dan RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar Pengurus RT dan RW dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan melalui musyawarah mufakat;
 - c. mendorong peran serta Pengurus RT dan RW dalam menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kondusivitas masyarakat;
 - d. menghimpun, menampung, dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan Pengurus RT dan RW kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Masa bakti Ketua FKRW Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi mengikuti sisa masa bakti yang bersangkutan sebagai Ketua RW.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
LURAH.....
KECAMATAN.....
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi.
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG FORUM KOMUNIKASI RUKUN
WARGA KELURAHAN KECAMATAN
..... KOTA BEKASI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Pembina	
2	Penasehat	
3	Ketua	
4	Sekretaris	
5	Bendahara	
6	Koordinator bidang sesuai kebutuhan	

LURAH.....
KECAMATAN.....
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KECAMATAN

KOP
KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT..... KOTA BEKASI
NOMOR :

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA KECAMATAN.....
KOTA BEKASI

CAMAT..... KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan..... Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan..... Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. dan seterusnya.

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil musyawarah tentang pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan..... Kota Bekasi Nomor :..... tanggal;

2. dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi dengan Keputusan Lurah dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana Diktum KESATU tercantun dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoptimalkan peran Pengurus RT dan RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar Pengurus RT dan RW dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan melalui musyawarah mufakat;
 - c. mendorong peran serta Pengurus RT dan RW dalam menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kondusivitas masyarakat;
 - d. menghimpun, menampung, dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan Pengurus RT dan RW kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Masa bakti Ketua FKRW Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Bekasi mengikuti sisa masa bakti yang bersangkutan sebagai Ketua RW.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
LURAH.....
KECAMATAN.....
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi.
2. Wakil Wali Kota Bekasi.
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
4. Dan seterusnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG FORUM KOMUNIKASI RUKUN
WARGA KECAMATAN KOTA BEKASI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA
KECAMATAN KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Pembina	
2	Penasehat	
3	Ketua	
4	Sekretaris	
5	Bendahara	
6	Koordinator bidang sesuai kebutuhan	

CAMAT.....
KOTA BEKASI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO